



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 522 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEMBANTU DEKAN I (BIDANG AKADEMIK) FAKULTAS TEKNIK (FT)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 374 Tahun 2012, tanggal 10 Mei 2012, Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed., NIP 19610822 198703 1 001, Pembina, Gol. IV/a, selaku Pembantu Dekan I (Bidang Akademik) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2011 – 2015 telah ditetapkan dan dilantik sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 - 2016, maka untuk kepentingan dinas perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tambahan tersebut dan selanjutnya menugasi seorang tenaga fungsional (dosen) sebagai penggantinya;
- b. bahwa Dr. Hj. Rina Rifqie Mariana, M.P., NIP 19611216 198812 2 001, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembantu Dekan I (Bidang Akademik) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I (Bidang Akademik) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik (FT) Nomor 2555/UN32.5/KP/2012, tanggal 28 Juni 2012 tentang Bakal Calon Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed., NIP 19610822 198703 1 001, Pembina, Gol. IV/a, dari tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan I (Bidang Akademik) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2011 - 2015, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- Kedua : Mengangkat Dr. Hj. Rina Rifqie Mariana, M.P., NIP 19611216 198812 2 001, Pembina Tk.I, Gol. IV/b, sebagai Pembantu Dekan I (Bidang Akademik) Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 - 2016, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Juli 2012

Rektor,



Tembusan:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta
3. Kepala KPPN Malang
4. KEMDIKBUD:

- a. Mendikbud, Irjen, Dirjen Dikti, Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta
- b. Ropeg (Bag. KTE Kordimenti, Bag. TAUS Korum, Bag. TAKAH Kordilusepora)
- c. UM: Para Anggota Senat, Para Pembantu Rektor, Para Dekan/Direktur PPs, Para Ketua Lembaga, Para Kepala Biro, Para Kepala UPT, Para Kepala Bagian, Kasubbag Tata Usaha, Bendaharawan Gaji.

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001